



PUTUSAN
Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Pdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pandeglang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **CEPI PRATAMA BIN DUL GANI;**
2. Tempat lahir : Pandeglang;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/ 5 Mei 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Kadu Belang Rt. 004 Rw. 003 Desa Sodong
Kec. Saketi Kab. Pandeglang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 19 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kedua sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberikan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Pdl tanggal 6 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Mre tanggal 6 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **CEPI PRATAMA Als CEPOT Bin DUL GANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)"**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu melanggar Kesatu Pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa **CEPI PRATAMA Als CEPOT Bin DUL GANI** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) Obat jenis Tramadol sebanyak 218 (dua ratus delapan belas) butir;
 - 2) 1 (satu) buah Hp Oppo warna biru;**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 3) Uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);**Dirampas untuk negara**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan semula dan selanjutnya Terdakwa menanggapi tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Ia Terdakwa **CEPI PRATAMA Bin DUL GANI**, pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023, sekira pukul 12.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di di dalam rumah bekas Nenek Terdakwa yang beralamatkan di Kampung Kadu belang, Rt.004 Rw.003, Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, Prov.Banten, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pandeglang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) yakni Terdakwa **CEPI PRATAMA Bin DUL GANI** tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang untuk menjual Obat jenis Tramadol kepada Saksi ELI, saksi AJI, Saksi HERI dan Saksi NOPAN sebanyak 218 (dua ratus delapan belas) butir, perbuatan mana dilakukan Terdakwa **CEPI PRATAMA Bin DUL GANI** dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023, sekira pukul 12.00 Wib bertempat di dalam rumah bekas Nenek Terdakwa yang beralamat di Kampung Kadu belang, Rt.004 Rw.003, Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, Prov.Banten Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi sedang bersama dengan temannya pada saat membeli Obat-obatan milik Terdakwa yaitu Saksi ELI, Saksi AJI, Saksi HERI dan Saksi NOPAN kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa obat Tramadol sebanyak 218 (dua ratus delapan belas) butir, dan 1 (satu) Unit HP merek OPPO type A54, warna biru ditemukan diatas meja, dan Uang tunai sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) hasil penjualan pada saku celana dibagian belakang yang Terdakwa lalu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan diketahui bahwa Obat jenis Tramadol adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dibeli dari seseorang yang Terdakwa lupa namanya di Stasiun Kereta Api Muara Angke, DKI Jakarta, pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023, kemudian

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan barang bukti dibawa ke polda banten untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

– Bahwa Terdakwa dalam menjual obat Tramadol tersebut tidak memiliki surat ijin edar dari pihak yang berwenang.

– Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan No: LHU.101.K.05.01.24.0107 tanggal 13 Maret 2024 dengan hasil pemeriksaan barang bukti Positif Tramadol HCl .

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 435 UU No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa **CEPI PRATAMA Bin DUL GANI**, pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023, sekira pukul 12.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di di dalam rumah bekas Nenek Terdakwa yang beralamatkan di Kampung Kadu belang, Rt.004 Rw.003, Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, Prov.Banten, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pandeglang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) yakni **Terdakwa CEPI PRATAMA Bin DUL GANI** tidak memiliki keahlian dan kewenangan menjual Obat jenis Tramadol kepada Saksi ELI, saksi AJI, Saksi HERI dan Saksi NOPAN sebanyak 218 (dua ratus delapan belas) butir, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023, sekira pukul 12.00 Wib bertempat di dalam rumah bekas Nenek Terdakwa yang beralamat di Kampung Kadu belang, Rt.004 Rw.003, Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, Prov.Banten Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi sedang bersama dengan temannya pada saat membeli Obat-obatan milik Terdakwa yaitu Saksi ELI, Saksi AJI, Saksi HERI dan Saksi NOPAN kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa obat Tramadol sebanyak 218 (dua ratus delapan belas) butir, dan 1 (satu) Unit HP merek OPPO type A54, warna biru ditemukan diatas meja, dan Uang tunai sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) hasil penjualan pada saku celana dibagian belakang yang Terdakwa lalu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diketahui bahwa Obat jenis Tramadol adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dibeli dari seseorang yang Terdakwa lupa namanya di Stasiun Kereta Api Muara Angke, DKI Jakarta, pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Banten untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dalam menjual obat Tramadol tersebut tidak memiliki keahlian dan kewenangan praktek kefarmasian.
- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan No: LHU.101.K.05.01.24.0107 tanggal 13 Maret 2024 dengan hasil pemeriksaan barang bukti Positif Tramadol HCI

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 436 Ayat (2) UU No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Asep Adrian Bin Endang, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023, sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di sebuah saung samping rumah milik terdakwa yang beralamat di Kp. Kadu Tewel RT/RW 011/004 Desa Sindan Hayu, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten bersama-sama dengan Tim Reserse Narkoba;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023, sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di sebuah saung samping rumah milik terdakwa yang beralamat di Kp. Kadu Tewel RT/RW 011/004 Desa Sindan Hayu, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten terdapat barang bukti yang saksi sita/amankan dari Terdakwa yaitu berupa Obat jenis TRAMADOL sebanyak 238 (dua ratus tiga puluh delapan);
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 14.45 Wib pada saat saksi bersama tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Banten sedang melakukan penyelidikan tindak pidana Narkotika namun saksi bersama tim mendapatkan informasi bahwa ada seorang laki-laki mengedarkan obat-obatan dan juga alamatnya di daerah Kecamatan

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saketi, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, atas informasi dengan ciri-ciri orang yang saksi dapat. Atas informasi tersebut saksi bersama tim membagi tugas untuk melakukan penangkapan, pada saat penangkapan Terdakwa sedang berada di dalam rumah kemudian pada saat saksi pembeli datang dan bertemu dengan Terdakwa selanjutnya terdakwa duduk di sebuah saung yang berada di samping rumahnya bersama dengan pembeli obat jenis Tramadol kemudian saksi dan tim melakukan penangkapan tepat pukul 15.30 Wib terhadap terdakwa, pada saat saksi dan tim datang terdakwa mengira akan membeli obat Tramadol miliknya, setelah ditangkap terdakwa baru menyadari jika saksi dan tim adalah anggota kepolisian dan terdakwa tidak melakukan perlawanan, selanjutnya saksi bersama dengan tim melakukan penggeladahan dan ditemukan Obat jenis Tramadol dan 1 (satu) buah Hp milik terdakwa, kemudian saksi dan tim melakukan penggeledahan di dalam rumah dan di temukan Uang Tunai, pada saat di dalam rumah ada 4 orang saksi yaitu Sdri. ELI MALIAH, Sdr. NOVAN, Sdr. HERI dan Sdr. AJI yang mengaku baru saja membeli obat jenis Tramadol dari terdakwa. Terdakwa mendapatkan obat jenis Tramadol dari stasiun Kereta Api Muara Angke, DKI Jakart, pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023, selanjutnya terdakwa, barang bukti berikut para saksi-saksi yang saksi dan tim amankan di dalam rumah yang beralamat di Kp. Kadu Tewel RT 011 RW 004 Desa Sindang Hayu Kecamatan Saketi Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten milik terdakwa dibawa ke Polda Banten;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi saksi terhadap Terdakwa bahwa obat jenis Tramadol sebanyak 218 (dua ratus delapan belas) butir yang ditemukan pada terdakwa pada saat penangkapan dan penggeledahan yaitu dari Stasiun Kereta Api Muara Angke, DKI Jakarta pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 dan terdakwa tidak mengenali penjual obat jenis Tramadol;
- Bahwa dari Terdakwa di temukan barang bukti sebanyak 218 (dua ratus delapan belas) butir yang ditemukan pada tangan terdakwa dan uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Hp Oppo warna biru ditemukan diatas meja dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa dari hasil interogasi kepada Terdakwa mengaku tidak memiliki izin untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemaafaatn dan mutu dan atau setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada saat dirinya mengedarkan atau menjual obat jenis Tramadol, dirinya tidak memberitahu cara pemakaian atau penggunaanya tidak pernah memberitahukan cara pemakaian serta khasiat dari obat yang di jualnya kepada pembeli;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Eli Malihah Binti Samsudin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana Kesehatan yang dilakukan oleh Terdakwa CEPI PRATAMA Als CEPOT Bin DUL GANI Pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023, sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di halaman rumah beralamat di Kampung Kadu Belang RT 004 RW 003, Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;
- Bahwa pada saat penangkapan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023, sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di halaman rumah beralamat di Kampung Kadu Belang RT 004 RW 003, Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten saat itu saya bersama dengan Terdakwa, saudara AJI ANANTA, saudara NOVAN dan saudara HERI ISMAIL dan di temukan barang bukti jenis Tramadol milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa obat jenis Tramadol sebanyak 218 (dua ratus delapan belas) butir, 1 (satu) buah Hp Merek Oppo warna biru simcard AXIS dan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan obat jenis Tramadol tersebut;
- Bahwa saksi saksi mengetahui Terdakwa menjual obat jenis Tramadol dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per 2 (dua) butir obat jenis Tramadol;
- Bahwa saksi belum pernah membeli obat jenis Tramadol dari Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan pada saat persidangan benar merupakan barang bukti milik terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Heri Ismail Bin Ferry Gunawan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana Kesehatan yang dilakukan oleh Terdakwa CEPI PRATAMA Als CEPOT Bin DUL GANI Pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023, sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di di halaman rumah beralamat di Kampung Kadu Belang RT 004 RW 003, Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023, sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di di halaman rumah beralamat di Kampung Kadu Belang RT 004 RW 003, Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten saksi bersama Terdakwa, saudara AJI ANANTA, saudara NOVAN dan saudari ELI MALIAH ditangkap oleh pihak kepolisian Polda Banten dan pada saat penangkapan di temukan obat jenis Tramadol milik Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diamankan oleh Polisi Polda Banten milik Terdakwa berupa obat jenis Tramadol sebanyak 218 (dua ratus delapan belas) butir, 1 (satu) buah Hp Oppo warna biru simcard AXIS dan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan obat jenis Tramadol tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa sering menjual obat jenis Tramadol;
- Bahwa saksi pernah membeli obat jenis Tramadol pada Terdakwa untuk di pakai sendiri di minum sore hari sebelum saksi bekerja;
- Bahwa harga obat jenis Tramadol yang di jual Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- per 2 (dua) butir obat jenis Tramadol;
- Bahwa pada saat saksi membeli obat jenis Tramadol dari Terdakwa, saksi tidak menggunakan resep Dokter dan Terdakwa juga tidak menjelaskan cara pemakaian obat tersebut kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tersebut bukan merupakan tempat apotek atau toko obat berizin;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Ahli Puguu Wijanarko, S.Farm., Apt. Bin Drs. Widodo Sunarno, Apt. (Alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian;

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang Ahli berikan adalah benar;
- Bahwa Ahli berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM RI No.28 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang sering disalahgunakan, **Obat-Obat Tertentu** adalah obat-obat yang bekerja di sistem susunan syaraf pusat selain Narkotika dan Psikotropika, yang pada penggunaan di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku, terdiri atas obat-obat yang mengandung **Tramadol, Triheksifenidil, Klorpromazin, Amitriptilin Haloperidol dan /atau Dextromethorphan**. dapat saya sampaikan bahwa TRAMADOL HCI adalah salah satu obat pereda rasa sakit kuat yang digunakan untuk menangani nyeri sedang hingga berat (misalnya nyeri setelah operasi). TRAMADOL Berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM RI 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang sering disalahgunakan, Obat-Obat Tertentu adalah obat-obat yang bekerja di sistem susunan syaraf pusat selain Narkotika dan Psikotropika, yang pada penggunaan di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku, terdiri atas obat-obat yang mengandung **Tramadol, Triheksifenidil, Klorpromazin, Amitriptilin Haloperidol dan /atau Dextromethorphan**. dapat saya sampaikan bahwa TRAMADOL HCI adalah salah satu obat pereda rasa sakit kuat yang digunakan untuk menangani nyeri sedang hingga berat (misalnya nyeri setelah operasi). TRAMADOL HCI bekerja dengan cara memengaruhi reaksi kimia di dalam otak dan sistem saraf yang pada akhirnya mengurangi sensasi rasa sakit. TRAMADOL HCI bekerja dengan cara memengaruhi reaksi kimia di dalam otak dan sistem saraf yang pada akhirnya mengurangi sensasi rasa sakit, dampak bagi kesehatan apabila mengkonsumsi obat TRAMADOL HCI secara berlebihan atau tidak sesuai dengan dosis terapi yaitu meningkatnya mood atau euforia, menyebabkan ketergantungan dan dapat menimbulkan efek halusinasi dan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku;
- Bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium nomor Laporan Pengujian No. LHU.101.K.05.01.24.0107 tanggal 13 Maret 2024 terhadap sampel barang bukti berupa 20 tablet berwarna putih berlogo TMD dalam kemasan strip aluminium foil tanpa penandaan nama obat, nama produsen, alamat produsen dan nomor izin edar dari Badan POM diperoleh hasil bahwa tablet tersebut POSITIF MENGANDUNG TRAMADOL HCI;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu berdasarkan

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, bahwa sediaan farmasi yang berupa obat dan bahan baku obat harus memenuhi syarat Farmakope Indonesia atau buku standar lainnya, memiliki izin edar serta mencantumkan penandaan dan informasi yang memenuhi persyaratan objektifitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan, sehingga apabila sediaan farmasi tidak memenuhi persyaratan di atas maka sediaan farmasi tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, khasiat dan mutu;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengadakan, menyimpan, mengedarkan obat tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam bidang kesehatan karena merujuk pada pasal 145 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa praktik kefarmasian meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan sediaan farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian yang memiliki keahlian dan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan orang yang memiliki keahlian adalah setiap orang yang telah menempuh pendidikan kefarmasian dan telah mendapat gelar ahli madya atau sarjana farmasi, sedangkan yang dimaksud dengan orang yang memiliki kewenangan adalah setiap apoteker atau asisten apoteker yang telah disumpah dan telah terdaftar di Kementerian Kesehatan dengan dibuktikan Surat Tanda Registri serta memiliki Surat Izin Kerja untuk melakukan praktek kefarmasia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian Pasal 1 butir 3, orang yang memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengadakan, menyimpan, mengedarkan obat keras atau obat-obat tertentu adalah Tenaga Kefarmasian yang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian;
- Bahwa obat jenis Tramadol yang di produksi oleh pabrik resmi berizin telah memiliki nomor izin edar (nomor registrasi produk) yang diperoleh dari Badan POM RI, dan untuk Tramadol produksi PT. Dexa Medica Nomor izin edar telah dikembalikan ke Badan POM RI pada tahun 2017 sehingga Tramadol produksi PT. Dexa Medica tidak memiliki izin edar;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Tramadol tanpa dari resep dokter termasuk dalam perbuatan setiap orang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu hal ini dapat saksi jelaskan kegiatan mengedarkan dan menjual obat termasuk

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan kefarmasian yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk itu. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian, dimana pekerjaan kefarmasian mencakup pengadaan, penyimpanan, pendistribusian atau penyaluran, pengelolaan, pelayanan obat atas resep dokter dan pelayanan informasi obat. Pada pasal 21 ayat (2) disebutkan bahwa penyerahan dan pelayanan obat yang harus berdasarkan resep dokter dilaksanakan oleh apoteker, sehingga seseorang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam bidang kefarmasian dilarang melakukan pekerjaan kefarmasian yaitu berupa penyerahan obat kepada orang lain karena tidak mengetahui dan memahami tentang standar keamanan dan khasiat obat antara lain mencakup aturan pakai, dosis dan penggunaan obat, serta dapat membahayakan konsumen/pasien;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan namun telah melakukan kegiatan mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat yang tidak dilengkapi dengan penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan, hal tersebut termasuk tindak pidana adapun dasar hukumnya tercantum dalam Pasal 435 Juncto Pasal 436 UU. RI. No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, yang berbunyi Setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) serta tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian dalam hal obat keras dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- Bahwa Ahli mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Terdakwa berikan benar saat itu;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian 19 Desember 2023, sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di halaman rumah beralamat di

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Kadu Belang RT 004 R 003, Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten bersama dengan teman yang sedang membeli obat-obatan milik Terdakwa yaitu saudari ELI, saudara AJI, saudara HERI dan saudara NOVAN;

- Bahwa barang bukti yang di sita dari Terdakwa oleh anggota Kepolisian dari Sat resnarkoba Polda Banten ketika melakukan penangkapan terhadap saya yaitu pada saat Terdakwa di tangkap di sita barang bukti dari saya berupa obat jenis Tramadol sebanyak 218 (dua ratus delapan belas) butir, uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna biru beserta sim card axis;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Tramadol dengan cara pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 saya menuju ke Stasiun Kereta Muara Angke, DKI Jakarta dengan menaiki bus umum berangkat pada pukul 03.00 wib dan sampai Stasiun Muara Angke pada pukul 07.00 wib, kemudian Terdakwa berjalan ke samping Stasiun Kereta Api tepatnya di pedagang buah-buahan tepatnya di Toko Kosmetik, Terdakwa membeli sebanyak 70 (tujuh puluh) box obat jenis Tramadol dan langsung pulang ke Pandeglang menggunakan bus umum adapun Terdakwa tidak mengenal penjual tersebut;
- Bahwa berawal dari hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 Terdakwa menuju ke Stasiun Kereta Api Muara Angke, DKI Jakarta dengan menaiki bus umum berangkat jam 03.00 wib dan sampai di Stasiun Muara Angke jam 07.00 wib kemudian Terdakwa berjalan kesamping Stasiun Kereta Api tepatnya di pedagang buah-buahan tepatnya di toko kosmetik, kemudian Terdakwa membeli 70 (tujuh puluh) box obat jenis Tramadol dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), setelah membeli Terdakwa langsung menuju pulang menuju Terminal Pakupatan Kota Serang sekitar pukul 14.00 wib, kemudian Terdakwa janji untuk bertemu saudara GEMBEL untuk menyerahkan titipaan obat jenis Tramadol sebanyak 25 (dua puluh lima) box, kemudian Terdakwa melanjutkan pulang ke Pandeglang setibanya di perempaan Cikole Pandeglang sekitar jam 15.30 wib Terdakwa bertemu dengan saudara BUNGSU untuk menyerahkan titipan sebanyak 25 (dua puluh. Lima) box obat jenis Tramadol, setelah itu Terdakwa pulang kerumah dan membawa 25 (dua puluh lima) box milik Terdakwa pribadi pukul 17.00 wib. Kemudian pada hari Minggu ada teman-teman Terdakwa yang datang kerumah untuk membeli obat jenis Tramadol dan pada hari Senin malam tang 18 Desember 2023 sekitar pukul 21.00wib ada teman Terdakwa memesan obat jenis Tarmadol milik Terdakwa oleh saudara IKMAL sebanyak 10

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) box, lalu pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 1500 WIB datang 2 (dua) orang suruhan saudara IKMAL yang memesan obat jenis Tramadol yang tidak Terdakwa kenal kemudian tidak lama datang teman Terdakwa yang bernama saudara ELI, saudara HERI, saudara AJI kemudian saya berikan obat jenis Tramadol kepada saudara ELI saudara HERI sebanyak 5 (lima) butir dan saudara AJI juga ingin membeli tapi obat jenis Tramadol sudah habis karena sisanya sudah pesanan saudara IKMAL lalu Terdakwa langsung di tangkap anggota yang datang bersama orang suruhan saudara IKMAL yang Terdakwa tidak kenal, kemudian Terdakwa di geledah dan di temukan obat jenis Tramadol sebanyak 218 (dua ratus delapan belas) butir, 1 (satu) unit Hp merk Oppo tipe A54 warna biru yang ditemukan diatas meja, dan uang tunai sebesar Rp. 300.00,- (tiga ratus ribu rupiah) hasil penjualan pada saku celana Terdakwa di bagian belakang, kemudian Terdakwa bersama barang bukti di bawa ke Polda Banten;

- Bahwa Terdakwa sudah menjalani jual-beli obat jenis Tramadol selama 2 (dua) bulan dan sebanyak 10 (sepuluh) kali pembelian ke Jakarta setiap pembelian dengan modal sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) adapun keuntungan Terdakwa dapat dari modal tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) jika habis terjual;
- Bahwa Terdakwa membeli dan menjual obat jenis TRAMADOL HCI tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tanpa memiliki resep dokter;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyadari dalam menjual dan atau mengedarkan obat jenis TRAMADOL HCI, Terdakwa tidak memiliki izin edar dari Pemerintah atau pun pihak berwenang lainnya dan perbuatan Terdakwa tersebut dapat dihukum. Terdakwa juga mengaku bahwa dalam menjual dan atau mengedarkan obat tablet merek TRAMADOL HCI tidak pernah memberikan informasi secara tertulis kepada pembeli mengenai cara pemakaian atau penggunaannya, serta Terdakwa juga mengakui belum pernah memiliki keahlian / kemampuan khusus yang berhubungan dengan obat-obatan dan tidak mengetahui tentang obat-obatan;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Obat jenis Tramadol sebanyak 218 (dua ratus delapan belas) butir;
2. 1 (satu) buah Hp Oppo warna biru;
3. Uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Laboratorium BPOM Provinsi Banten menyatakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Kosmetik Nomor : LHU.101.K.05.01.24.0107 tanggal 13 Maret 2024, menyatakan bahwa Barang bukti atas nama Terdakwa **CEPI PRATAMA Als CEPOT Bin DUL GANI** terhadap pengujian barang bukti tablet berwarna puith berlogo TMD dengan jumlah sampel 20 tablet, dengan hasil sampel positif Tramadol HCl;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang saksi-saksi dan Terdakwa berikan adalah benar;
2. Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian 19 Desember 2023, sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di halaman rumah beralamat di Kampung Kadu Belang RT 004 R 003, Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten bersama dengan teman yang sedang membeli obat-obatan milik Terdakwa yaitu saudari ELI, saudara AJI, saudara HERI dan saudara NOVAN;
3. Bahwa barang bukti yang di sita dari Terdakwa oleh anggota Kepolisian dari Sat resnarkoba Polda Banten ketika melakukan penangkapan terhadap saya yaitu pada saat Terdakwa di tangkap di sita barang bukti dari saya berupa obat jenis Tramadol sebanyak 218 (dua ratus delapan belas) butir, uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna biru beserta sim card axis;
4. Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Tramadol dengan cara pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 saya menuju ke Stasiun Kereta Muara Angke, DKI Jakarta dengan menaiki bus umum berangkat pada pukul 03.00 wib dan sampai Stasiun Muara Angke pada pukul 07.00 wib, kemudian Terdakwa berjalan ke samping Stasiun Kereta Api tepatnya di pedagang buah-buahan tepatnya di Toko Kosmetik, Terdakwa membeli sebanyak 70 (tujuh puluh) box obat jenis Tramadol dan langsung pulang ke Pandeglang menggunakan bus umum adapun Terdakwa tidak mengenal penjual tersebut;
5. Bahwa berawal dari hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 Terdakwa menuju ke Stasiun Kereta Api Muara Angke, DKI Jakarta dengan menaiki bus umum berangkat jam 03.00 wib dan sampai di Stasiun Muara Angke jam 07.00 wib kemudian Terdakwa berjalan kesamping Stasiun Kereta Api

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di pedagang buah-buahan tepatnya di toko kosmetik, kemudian Terdakwa membeli 70 (tujuh puluh) box obat jenis Tramadol dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), setelah membeli Terdakwa langsung menuju pulang menuju Terminal Pakupatan Kota Serang sekitar pukul 14.00 wib, kemudian Terdakwa janji untuk bertemu saudara GEMBEL untuk menyerahkan titipan obat jenis Tramadol sebanyak 25 (dua puluh lima) box, kemudian Terdakwa melanjutkan pulang ke Pandeglang setibanya di perempatan Cikole Pandeglang sekitar jam 15.30 wib Terdakwa bertemu dengan saudara BUNGSU untuk menyerahkan titipan sebanyak 25 (dua puluh. Lima) box obat jenis Tramadol, setelah itu Terdakwa pulang kerumah dan membawa 25 (dua puluh lima) box milik Terdakwa pribadi pukul 17.00 wib. Kemudian pada hari Minggu ada teman-teman Terdakwa yang datang kerumah untuk membeli obat jenis Tramadol dan pada hari Senin malam tang 18 Desember 2023 sekitar pukul 21.00wib ada teman Terdakwa memesan obat jenis Tarmadol milik Terdakwa oleh saudara IKMAL sebanyak 10 (sepuluh) box, lalu pada hari selasa tanggal 19 Desember 2023 skeittar pukul 1500 wib datang 2 (dua) orang suruhan saudara IKMAL yang memesan obat jenis Tramadol yang tidak Terdakwa kenal kemudian tidak lama datang teman Terdakwa yang bernama saudari ELI, saudara HERI, saudara AJI kemudian saya berikan obat jenis Tramadol kepada saudara ELI saudara HERI sebanyak 5 (lima) butir dan saudara AJI juga ingin membeli tapi obat jenis Tramadol sudah habis karena sisanya sudah pesanan saudara IKMAL lalu Terdakwa langsung di tangkap anggota yang datang besama orang suruhan saudara IKMAL yang Terdakwa tidak kenal, kemudian Terdakwa di geledah dan di temukan obat jenis Tramadol sebanyak 218 (dua ratus delapan belas) butir, 1 (satu) unit Hp merk Oppo tipe A54 warna biru yang ditemukan diatas meja, dan uang tunai sebesar Rp. 300.00,- (tiga ratus ribu rupiah) hasil penjualan pada saku celana Terdakwa di bagian belakang, kemudian Terdakwa bersama barang bukti di bawa ke Polda Banten;

6. Bahwa harga obat jenis Tramadol yang di jual Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- per 2 (dua) butir obat jenis Tramadol;
7. Bahwa Terdakwa sudah menjalani jual-beli obat jenis Tramadol selama 2 (dua) bulan dan sebanyak 10 (sepuluh) kali pembelian ke Jakarta setiap pembelian dengan modal sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) adapun keuntungan Terdakwa dapat dari modal tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) jika habis terjual;

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Terdakwa membeli dan menjual obat jenis TRAMADOL HCI tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tanpa memiliki resep dokter;
9. Bahwa Terdakwa mengakui dan menyadari dalam menjual dan atau mengedarkan obat jenis TRAMADOL HCI, Terdakwa tidak memiliki izin edar dari Pemerintah atau pun pihak berwenang lainnya dan perbuatan Terdakwa tersebut dapat dihukum. Terdakwa juga mengaku bahwa dalam menjual dan atau mengedarkan obat tablet merek TRAMADOL HCI tidak pernah memberikan informasi secara tertulis kepada pembeli mengenai cara pemakaian atau penggunaannya, serta Terdakwa juga mengakui belum pernah memiliki keahlian / kemampuan khusus yang berhubungan dengan obat-obatan dan tidak mengetahui tentang obat-obatan;
10. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
11. Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud Pasal 138 Ayat (2) dan (3) UU. RI. No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang disini secara umum adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani,

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapi orang yang bernama **CEPI PRATAMA BIN DUL GANI** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai saksi, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT), bahwa setiap orang sebagai elemen barang siapa secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang- undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "Setiap orang" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad. 2. Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud Pasal 138 Ayat (2) dan (3) UU. RI. No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat Alternatif, apabila salah satu dari unsur tersebut terbukti maka dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Kesehatan disebutkan bahwa Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Menimbang, bahwa selanjutnya disebutkan bahwa Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk mengedarkan sediaan farmasi tersebut haruslah memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan khususnya keterangan saksi-saksi, Ahli, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian 19 Desember 2023, sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di halaman rumah beralamat di Kampung Kadu Belang RT 004 R 003, Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten bersama dengan teman yang sedang membeli obat-obatan milik Terdakwa yaitu saudara ELI, saudara AJI, saudara HERI dan saudara NOVAN;

Menimbang, bahwa barang bukti yang di sita dari Terdakwa oleh anggota Kepolisian dari Sat resnarkoba Polda Banten ketika melakukan penangkapan terhadap saya yaitu pada saat Terdakwa di tangkap di sita barang bukti dari saya berupa obat jenis Tramadol sebanyak 218 (dua ratus delapan belas) butir, uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna biru beserta sim card axis;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Tramadol dengan cara pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 saya menuju ke Stasiun Kereta Muara Angke, DKI Jakarta dengan menaiki bus umum berangkat pada pukul 03.00 wib dan sampai Stasiun Muara Angke pada pukul 07.00 wib, kemudian Terdakwa berjalan ke samping Stasiun Kereta Api tepatnya di pedagang buah-buahan tepatnya di Toko Kosmetik, Terdakwa membeli sebanyak 70 (tujuh puluh) box obat jenis Tramadol dan langsung pulang ke Pandeglang menggunakan bus umum adapun Terdakwa tidak mengenal penjual tersebut;

Menimbang, bahwa berawal dari hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 Terdakwa menuju ke Stasiun Kereta Api Muara Angke, DKI Jakarta dengan menaiki bus umum berangkat jam 03.00 wib dan sampai di Stasiun Muara Angke jam 07.00 wib kemudian Terdakwa berjalan kesamping Stasiun Kereta Api tepatnya di pedagang buah-buahan tepatnya di toko kosmetik, kemudian

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membeli 70 (tujuh puluh) box obat jenis Tramadol dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), setelah membeli Terdakwa langsung menuju pulang menuju Terminal Pakupatan Kota Serang sekitar pukul 14.00 wib, kemudian Terdakwa janji untuk bertemu saudara GEMBEL untuk menyerahkan titipan obat jenis Tramadol sebanyak 25 (dua puluh lima) box, kemudian Terdakwa melanjutkan pulang ke Pandeglang setibanya di perempaan Cikole Pandeglang sekitar jam 15.30 wib Terdakwa bertemu dengan saudara BUNGSU untuk menyerahkan titipan sebanyak 25 (dua puluh. Lima) box obat jenis Tramadol, setelah itu Terdakwa pulang kerumah dan membawa 25 (dua puluh lima) box milik Terdakwa pribadi pukul 17.00 wib. Kemudian pada hari Minggu ada teman-teman Terdakwa yang datang kerumah untuk membeli obat jenis Tramadol dan pada hari Senin malam tang 18 Desember 2023 sekitar pukul 21.00wib ada teman Terdakwa memesan obat jenis Tarmadol milik Terdakwa oleh saudara IKMAL sebanyak 10 (sepuluh) box, lalu pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 skeittar pukul 1500 wib datang 2 (dua) orang suruhan saudara IKMAL yang memesan obat jenis Tramadol yang tidak Terdakwa kenal kemudian tidak lama datang teman Terdakwa yang bernama saudara ELI, saudara HERI, saudara AJI kemudian saya berikan obat jenis Tramadol kepada saudara ELI saudara HERI sebanyak 5 (lima) butir dan saudara AJI juga ingin membeli tapi obat jenis Tramadol sudah habis karena sisanya sudah pesanan saudara IKMAL lalu Terdakwa langsung di tangkap anggota yang datang beserta orang suruhan saudara IKMAL yang Terdakwa tidak kenal, kemudian Terdakwa di geledah dan di temukan obat jenis Tramadol sebanyak 218 (dua ratus delapan belas) butir, 1 (satu) unit Hp merk Oppo tipe A54 warna biru yang ditemukan diatas meja, dan uang tunai sebesar Rp. 300.00,- (tiga ratus ribu rupiah) hasil penjualan pada saku celana Terdakwa di bagian belakang, kemudian Terdakwa bersama barang bukti di bawa ke Polda Banten;

Menimbang, bahwa harga obat jenis Tramadol yang di jual Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- per 2 (dua) butir obat jenis Tramadol;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah menjalani jual-beli obat jenis Tramadol selama 2 (dua) bulan dan sebanyak 10 (sepuluh) kali pembelian ke Jakarta setiap pembelian dengan modal sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) adapun keuntungan Terdakwa dapat dari modal tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) jika habis terjual;

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli dan menjual obat jenis TRAMADOL HCI tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tanpa memiliki resep dokter;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui dan menyadari dalam menjual dan atau mengedarkan obat jenis TRAMADOL HCI, Terdakwa tidak memiliki izin edar dari Pemerintah atau pun pihak berwenang lainnya dan perbuatan Terdakwa tersebut dapat dihukum. Terdakwa juga mengaku bahwa dalam menjual dan atau mengedarkan obat tablet merek TRAMADOL HCI tidak pernah memberikan informasi secara tertulis kepada pembeli mengenai cara pemakaian atau penggunaannya, serta Terdakwa juga mengakui belum pernah memiliki keahlian / kemampuan khusus yang berhubungan dengan obat-obatan dan tidak mengetahui tentang obat-obatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laboratorium BPOM Provinsi Banten menyatakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Kosmetik Nomor : LHU.101.K.05.01.24.0107 tanggal 13 Maret 2024, menyatakan bahwa Barang bukti atas nama Terdakwa **CEPI PRATAMA Als CEPOT Bin DUL GANI** terhadap pengujian barang bukti tablet berwarna puith berlogo TMD dengan jumlah sampel 20 tablet, dengan hasil sampel positif Tramadol HCI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendirian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur "Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Dan / Atau Persyaratan Keamanan,Khasiat Atau Kemanfaatan Dan Mutu";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Pdl



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Obat jenis Tramadol sebanyak 218 (dua ratus delapan belas) butir, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp Oppo warna biru dan Uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), adalah alat yang digunakan dalam kejahatan dan hasil dari kejahatan serta memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan obat keras secara bebas dan terbatas;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Cepi Pratama Als Cepot Bin Dul Gani tersebut diatas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standart Keamanan Dan Mutu**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Obat jenis Tramadol sebanyak 218 (dua ratus delapan belas) butir;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Hp Oppo warna biru;
- Uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang, pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024, oleh kami, Joni Mauluddin Saputra., S.H., sebagai Hakim Ketua, Panji Answinartha., S.H., M.H., dan Madela Natalia Sai Reeve, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Firdaus Aryansyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pandeglang, serta dihadiri oleh Vera Fianti Havilah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Panji Answinartha., S.H., M.H.

Joni Mauluddin Saputra., S.H.

Madela Natalia Sai Reeve, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Firdaus Aryansyah, S.H., M.H.

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)